

PENUNJUKAN - OPERATOR

2026

Kpt 9 TAHUN 2026: 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Menetapkan Operator Aplikasi e-SPIP guna mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif, terintegrasi, dan akuntabel, serta menjamin kelancaran penginputan, pemutakhiran, dan pelaporan data SPIP melalui aplikasi e-SPIP di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020); UU No. 7 Tahun 2017 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023); PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023); PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini diatur: Penetapan struktur personalia Operator e-SPIP yang terdiri dari Muhammad Aidil Fitriawan Almukhlisin, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama), Gusti Putri Dina, S.H. (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan), dan Maulidina Putri Amanda, S.H. (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Tugas operator meliputi pengelolaan akun/hak akses, penginputan dan validasi data, pengunggahan kartu kendali, fasilitasi penilaian mandiri, penyusunan laporan berbasis e-SPIP, serta koordinasi dengan Satuan Tugas SPIP dan unit kerja terkait.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2026
 - 5 halaman.
 - Lampiran : 1 Hlm.